

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah masalah dunia yang juga terjadi di Indonesia. Tercatat dalam laman web Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta sebanyak 82.000 kasus kecelakaan kerja terjadi di Indonesia pada rentang waktu antara Januari-September 2021 oleh BPJS Ketenagakerjaan (DIY, 2022). Dari jumlah kasus yang dimuat oleh harian umum Lampung Post, sebanyak 179 kasus merupakan penyakit akibat kerja dan 65 persennya adalah Covid-19. Di Provinsi Lampung sendiri kecelakaan kerja yang terjadi sebanyak 237 kasus kecelakaan kerja berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung (Oktaria, 2022). Dengan tingginya kasus kecelakaan kerja yang terjadi membuktikan bahwa kurangnya penerapan dan kesadaran tentang pentingnya K3.

Menurut Ridley, Jhon yang dikutip oleh Djatmiko, K3 adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat bekerja tersebut. Ditinjau dari sudut keilmuan menurut Husni, K3 adalah penerapan ilmu pengetahuan dalam usaha pencegahan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Djarmiko, 2016).

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan kerja, dalam pasal 23 disebutkan bahwa kesehatan kerja wajib diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal dan wajib bagi seluruh setiap tempat kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang: Kesehatan, 1992). Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan sehat serta memberikan perlindungan dan peningkatan pemberdayaan pekerja yang sehat dan berkinerja tinggi menjadi upaya utama dalam penerapan K3 di tempat kerja (Ibrahim, 2013). Selain itu,

keselamatan kerja juga perlu diperhatikan dengan ditandai bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan yang mencakup kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja (Djarmiko, 2016).

Salah satu penerapan K3 adalah penggunaan alat pelindung diri (APD). *Occupational Safety and Health Association* atau OSHA mendefinisikan APD sebagai peralatan yang dipakai untuk meminimalkan paparan bahaya yang menyebabkan cedera dan penyakit serius di tempat kerja. Penggunaan APD dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya tingkat pendidikan, masa kerja, pengetahuan, sikap, membatasi pergerakan dan penglihatan, serta menambah beban bawaan pekerja. Semakin dewasanya usia, tingginya tingkat pendidikan dan masa kerja yang semakin lama, maka semakin patuh seseorang dalam menggunakan APD (Aisyiah, dkk, 2021). Salah satu penyebab tingginya angka risiko terhadap tenaga kesehatan juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan sikap kepatuhan tenaga kesehatan terkait penggunaan APD (Khon, dkk, 2004).

Alat pelindung diri adalah bagian penting dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam laboratorium, kecelakaan kerja bisa terjadi jika tidak memperhatikan prinsip "*Unsafe condition* dan *unsafe action*" (Natasssa, dkk, 2021). Semakin mencukupi tersedianya fasilitas K3 maka akan semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja bukan saja menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi bagi praktikan di laboratorium, tetapi juga dapat mengganggu proses praktikum secara menyeluruh di laboratorium (PP Penerapan K3 di Laboratorium, 2021).

Pekerja dapat menghindari kecelakaan di laboratorium dengan berbagai cara, yaitu dengan menerapkan kedisiplinan saat bekerja, selalu waspada dan memperhatikan hal yang dapat membahayakan, dan mempelajari serta mentaati aturan yang ada di laboratorium untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Rendahnya penerapan K3 diperparah kondisi penggunaan APD oleh perusahaan yang tidak sesuai standar. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8/2010 telah mewajibkan

pengurus tempat kerja menyediakan APD sesuai dengan jumlah tenaga kerja dan risiko perusahaan.

Laboratorium teknik gigi merupakan suatu tempat kerja dimana terdapat alat dan bahan yang dapat menimbulkan penyakit dan kecelakaan kerja. Penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi di laboratorium dapat diakibatkan oleh debu yang mengakibatkan gangguan pernapasan apabila terhirup dalam jumlah yang banyak. Selain debu juga, kebisingan yang berasal dari *hanging bur*, mesin poles, dan *trimmer* dapat menyebabkan gangguan pendengaran apabila intensitasnya melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Kecelakaan kerja yang terjadi di laboratorium teknik gigi seperti terluka karena terkena benda tajam seperti *scapel* dan luka bakar karena terkena tetesan *wax* cair, terbakar api dari bunsen ketika proses *waxing*, dan terkena debu di mata dari proses pengeburan baik logam ataupun akrilik.

Berdasarkan pengamatan penulis selama di jurusan teknik gigi dari tahun 2019 hingga saat ini, tidak semua mahasiswa menyadari akan bahaya yang mungkin timbul saat praktikum. Hal ini terlihat dari masih adanya mahasiswa yang tidak patuh menggunakan APD pada saat melakukan praktikum untuk mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Fitriawati pada tahun 2014 mengenai penggunaan APD masker di laboratorium teknik gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, didapatkan bahwa dalam praktiknya mahasiswa teknik gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang tahun 2014 belum sepenuhnya memakai APD masker. Kondisi ini menunjukkan aspek keselamatan kurang diperhatikan (Fitriawati, 2014).

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Adapun penelitian tersebut mengenai gambaran perilaku kepatuhan mahasiswa dalam penggunaan APD di laboratorium teknik gigi Polteknik Kesehatan Tanjungkarang tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah bagaimanakah perilaku kepatuhan mahasiswa dalam penggunaan APD di laboratorium teknik gigi PoltekNIK Kesehatan Tanjungkarang tahun 2022.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran perilaku kepatuhan mahasiswa dalam penggunaan APD di laboratorium teknik gigi PoltekNIK Kesehatan Tanjungkarang tahun 2022.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan mahasiswa dalam penggunaan APD di laboratorium teknik gigi PoltekNIK Kesehatan Tanjungkarang tahun 2022.
2. Mengetahui persentase kepatuhan mahasiswa dalam penggunaan APD di laboratorium teknik gigi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penelitian

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang gambaran perilaku kepatuhan mahasiswa dalam penggunaan APD di laboratorium teknik gigi PoltekNIK Kesehatan Tanjungkarang tahun 2022.

1.4.2 Bagi Mahasiswa Teknik Gigi

Memberikan pengetahuan dan masukan serta meningkatkan kepatuhan mahasiswa dalam penggunaan APD di laboratorium teknik gigi PoltekNIK Kesehatan Tanjungkarang.

1.4.3 Bagi Institusi

1. Menambah perbendaharaan perpustakaan sehingga bermanfaat bagi institusi khususnya jurusan teknik gigi.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai kepatuhan penggunaan APD serta dapat mengkaji hal-hal yang belum dimunculkan dan belum dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini.

1.5 Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan penulisan karya ilmiah ini hanya mengenai perilaku kepatuhan mahasiswa dalam penggunaan APD di laboratorium teknik gigi Polteknik Kesehatan Tanjungkarang tahun 2022.